



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 22 /K/411.013/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan Inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 2. menyusun prioritas obyek yang akan dikerjasamakan;
 3. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 4. menyiapkan kerangka acuan/proposal obyek kerja sama daerah;
 5. membuat dan menilai proposal obyek dan studi kelayakan;
 6. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama;
 7. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama;
 8. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 Kegiatan Fasilitasi Kerjasama, Koordinasi dan Evaluasi Kewilayahan (Kode Rekening 1.20.1.20.03.38.05).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 1 Pebruari 2012
BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
ttd.

SUWONDO, SH, SP, M.Si

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/22/K/411.013/2012
TANGGAL 1 Pebruari 2012

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KERJASAMA
DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
2.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.	
4.	Anggota	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk. 2. Kepala DP2KAD Kabupaten Nganjuk. 3. Kabid. Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk. 4. Kabag. Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk. 5. Kasubbag. Bina Wilayah dan Kerjasama pada Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda. Kabupaten Nganjuk. 6. 5 (lima) orang staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.	

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 1 Pebruari 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd.

SUWONDO, SH, SP, M.Si

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005